

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **B. Jenis Data**

##### **1. Jenis Data dan Bahan Hukum Penelitian**

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Empiris, maka data dan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **a) Jenis Data**

Yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Data Primer adalah data hasil dari penelitian empiris. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, data di lapangan, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah.

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

b) Bahan Hukum Penelitian

Terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni:

1) Bahan Hukum Primer :

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.<sup>17</sup> Berupa bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, .hlm. 12.

- e) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Pemberlanjaan dan Toko Modern;
  - f) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kentrentaman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
  - g) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah buku-buku dan tulisan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Meliputi :
- a) Buku tentang hukum waralaba (*franchise*);
  - b) Buku tentang minimarket bersistem waralaba (*franchise*);
  - c) Buku ilmiah tentang Hukum Perizinan;
  - d) Makalah-makalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan toko modern;
  - e) Media massa, media cetak dan media internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah :
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - b) Kamus Hukum.

### **C. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Penelitian**

Teknik pengolahan data empiris kualitatif dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari narasumber dan responden, dengan

keterkaitan informasi yang di sampaikan. Selanjutnya melakukan *editing* agar data dan informasi yang di dapatkan menjadi lengkap. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

Metode yang digunakan ada 2 (dua) cara yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, Perundang-undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

b. Wawancara

Adalah salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber dan responden. Yang dalam penelitian ini telah saya wawancarai adalah :

Responden :

- a) Bapak Supriyadi , Seksi Verifikasi dan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
- b) Ibu Endang, Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan, Bidang Bimbingan Usaha Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan

Narasumber :

- a) Pemilik Toko Tradisional di Jl.Gajah Mada, Yogyakarta

#### **D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian dan Lokasi Penelitian**

Tempat pengambilan bahan penelitian adalah Perpustakaan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta, jurnal, dan media internet.

#### **E. Analisis Data**

Menggunakan analisis yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh diuraikan dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti, kemudian memaparkannya secara rinci dan jelas. Dengan cara melakukan pemisahan dan pemilihan data yang diperoleh berdasarkan kualitasnya dari yang sangat relevan sampai data yang merupakan data tambahan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.